

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN DELI SERDANG**

Nomor : 421 / 0762 / PDM / 2015

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

Membaca : 1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Harnas Nomor : 01/I.A/SMP/HARNAS/DS/15 tanggal 18 Mei 2015 tentang Permohonan Izin Operasional SMP IT AR-RASYID  
2. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan STM Hilir : 421.9/078/UPTSTMH/2015 tanggal 04 Mei 2015, tentang Surat Rekomendasi SIOP SMP IT AR-RASYID

Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Pendidikan Dasar  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Menetapkan :  
Pertama : Memberikan izin pendirian sekolah pada :

Nama Sekolah : **SMP IT AR-RASYID**  
Alamat Sekolah : Jl. Besar Tadukan Raga Kampung Undian  
Kecamatan : STM Hilir  
Kabupaten : Deli Serdang  
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Harnas  
Alamat Yayasan : Jl. Besar Tadukan Raga Kec. STM Hilir

Kedua : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :  
1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan  
2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah  
3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang  
4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang  
5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah Negeri

Ketiga : Masa berlaku Izin operasional diatur dengan ketentuan berikut :  
1. Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan  
2. Izin operasional Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain  
3. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal  
4. Jika terjadi perubahan Peraturan Perundangan yang mengatur tentang Pendirian Sekolah, maka izin operasional ini diperbaharui sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Lubuk Pakam  
Pada tanggal 06 November 2015



Dra. WASTIANNA HARAHAP  
Pembina TK. I  
NIP. 19590110 198503 2 010

Tembusan :  
1. Yth. Bupati Deli Serdang  
2. Dinas Pendidikan Prov. SU  
3. Dirjen Pendidikan Dasar Kemendiknas